



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR

PENGUMUMAN

NOMOR : 423 /PP.01.1-PU/5311/2022

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan Anggota PPK :
  - a. Warga negara Indonesia;
  - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
  - g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
  - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Kelengkapan Dokumen Persyaratan:
  - a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
  - d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan:
    1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

2. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  6. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  7. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  8. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  9. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
  - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol; dan
  - g. Daftar Riwayat Hidup;
  - h. Pas Foto Berwarna 4x6.
4. Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumba Timur sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 Pukul 17.00 WITA, melalui:
    - a. [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
    - b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Timur  
Alamat : Jln. Jend. Soeharto No.42 Waingapu  
Kontak : 081339384255/081353760935

Demikian pengumuman, atas perhatiannya diucapkan limpah terima kasih.

Waingapu, 20 November 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumba Timur,



Oktavianus Landi

**LAMPIRAN I**  
**Tahapan dan Jadwal**

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1	Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;	20 November 2022	24 November 2022
2	Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;	20 November 2022	29 November 2022
3	Penelitian administrasi calon anggota PPK;	21 November 2022	1 Desember 2022
4	Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;	2 Desember 2022	4 Desember 2022
5	Seleksi tertulis calon anggota PPK;	5 Desember 2022	7 Desember 2022
6	Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;	8 Desember 2022	10 Desember 2022
7	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;	2 Desember 2022	10 Desember 2022
8	Wawancara calon anggota PPK;	11 Desember 2022	13 Desember 2022
9	Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK;	14 Desember 2022	16 Desember 2022
10	Penetapan anggota PPK;	16 Desember 2022	16 Desember 2022
11	Pelantikan anggota PPK	4 Januari 2023	4 Januari 2023

Waingapu, 20 November 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumba Timur,

  
Oktavianus Landi